

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalur Hijau Trans Barelang Kota Batam, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam tahap proses pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima membutuhkan sumber daya pendukung seperti anggaran, sumber daya manusia atau personel yang bertugas, serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung program kebijakan. Evaluasi terhadap program sebelumnya menjadi sebuah dasar perencanaan untuk tahun selanjutnya.
- 2) Dukungan anggaran dari pemerintah kota batam untuk penertiban pedagang kaki lima dianggap belum mencukupi. Meskipun dari segi sumber daya manusia dan fasilitas yang digunakan sudah cukup memadai, keberadaan pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau masih tetap ada dan berdampak terhadap lingkungan, hal ini disebabkan relokasi terbatas oleh ketersediaan tempat.
- 3) Pelaksanaan penertiban sudah dilakukan di beberapa titik, tetapi masih ada pedagang yang kembali berjualan di titik yang telah ditertibkan, penyelesaian dengan relokasi masih terhambat oleh jarak yang cukup jauh dari titik awal pedagang berjualan dan status lokasi relokasi masih belum diresmikan, meskipun terdapat toleransi yang diberikan oleh Satpol PP untuk para pedagang kaki lima dapat berjualan di malam hari, meskipun sedikit menyimpang dari aturan, namun masih banyak pertimbangan yang dilihat dari aspek ekonomi para pedagang.
- 4) Program penertiban pedagang kaki lima dinilai cukup efektif, terlihat dari berkurangnya jumlah pedagang di lokasi yang ditertibkan. Namun, masih ada

pedagang yang berjualan kembali di lokasi tersebut, keberhasilan program bergantung pada kerja sama antar instansi dan juga kesadaran masyarakat, sementara untuk solusi relokasi masih perlu ditingkatkan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas terkait dengan evaluasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di jalur hijau trans barelang kota batam, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program penertiban pedagang kaki lima agar dapat mendukung kegiatan penertiban, pengawasan, dan relokasi secara optimal.
- 2) Pemerintah perlu mencari lokasi untuk tempat relokasi yang strategis dan terjangkau bagi para pedagang kaki lima yang akan ditertibkan, dan juga mempercepat proses perizinan dan pembangunan infrastruktur di lokasi relokasi tersebut.
- 3) Peneliti menyarankan kepada Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan secara konsisten di area yang telah ditertibkan, hal ini penting dilakukan untuk mencegah pedagang kaki lima kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan.
- 4) Pemerintah kota dan instansi terkait juga perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder*, misalnya komunitas pedagang, organisasi masyarakat dan pihak swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Serta mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum, hal ini penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota.